



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/115/431.013/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan rencana pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai penjabaran dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tingkat daerah serta menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|----------------------|---|
| Menetapkan
KESATU | : <ul style="list-style-type: none"> : Tim Pelaksana Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : <ul style="list-style-type: none"> : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Rencana Aksi Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi setiap tahun; b. melakukan sosialisasi tentang rencana aksi pencegahan korupsi kepada Perangkat Daerah; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi; d. menyusun laporan atas pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi kepada Bupati dan KPK RI melalui aplikasi <i>Monitoring Center for Prevention</i> Korsupgah KPK RI; e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. |
| KETIGA | : <ul style="list-style-type: none"> : Rencana Aksi Pencegahan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU berfokus pada pemenuhan 8 (delapan) fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2025, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan; b. Penganggaran; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Pelayanan Publik; e. Manajemen ASN; f. Pengelolaan BMD; g. Optimalisasi PAD; dan h. Penguatan APIP. |

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 4 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/115/431.013/2025

**TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Inspektorat Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota a. Area Perencanaan -Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; 3) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 5) 2 (dua) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
	-Anggota	
	b. Area Penganggaran -Koordinator	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo; 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 4) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; 5) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
	-Anggota	
	c. Area Pengadaan Barang Dan Jasa -Koordinator	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
	-Anggota	

1	2	3
	d. Area Area Pelayanan Publik -Koordinator -Anggota	<p>3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Situbondo</p> <p>8) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) 2 (dua) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
	e. Area Manajemen ASN -Koordinator -Anggota	<p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
	f. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah -Koordinator -Anggota	<p>Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
	<p>g. Area Optimalisasi PAD</p> <p>-Koordinator</p> <p>-Anggota</p>	<p>4) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
	<p>h. Area Penguatan APIP</p> <p>-Koordinator</p> <p>-Anggota</p>	<p>Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) 2 (dua) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO